



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR 147/R/VIII/2017

TENTANG
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu Pengelolaan Sistem informasi;
- b. Bahwa pengelolaan Pengelolaan Sistem informasi diperlukan untuk mewujudkan tata kelola baik, akuntabel, kredibel dan berkesinambungan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Sistem informasi UMS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Mengesahkan Pengelolaan Sistem informasi/TI UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H



Rektor,


Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.

1. Dasar Pengelolaan Sistem Informasi UMS

Pengelolaan Sistem informasi UMS sebagaimana disebutkan dalam STATUTA UMS BAB VII pasal 32 merupakan unsur penunjang akademik.

2. Pengelolaan Sistem Informasi UMS

- a. Organ Pengelolaan Sistem informasi UMS adalah biro Sistem UMS
- b. Sistem informasi UMS diperkuat dengan meningkatkan pengelolaan jaringan dan sistem
- c. Fokus sasaran program ini adalah:
 - 1) Terwujudnya integrasi sistem dan data
 - 2) Konektivitas internet yang tinggi
 - 3) Terpeliharanya web universitas, fakultas, program studi, dan unit dengan baik
 - 4) Tersedianya informasi pengambilan keputusan bagi pimpinan universitas/ fakultas
 - 5) Terwujudnya SDM Pengelola TI yang kompeten
 - 6) Terjaminnya Keamanan data
 - 7) Tersedianya Sistem informasi yang mendukung catur dharma UMS
 - 8) Terwujudnya Sistem Informasi yang adaptif, transformatif, dan modern.

3. Mitigasi Risiko Sistem Informasi

- 1) Terjaminnya backup data secara kelembagaan
- 2) Terjaminnya keamanan data dari peretas atau pencurian
- 3) Perlindungan Sistem Informasi dari penggunaan yang tidak sah atau modifikasi lain yang tidak valid
- 4) Menerapkan sistem manajemen keamanan sistem informasi
- 5) Meningkatkan keamanan password resmi kelembagaan
- 6) Sistem informasi yang didukung dengan Server terdistribusi berbasis *cloud* maupun *non-cloud*.

4. Penutup

Keberlanjutan tata kelola Sistem informasi sangat menentukan keberlanjutan UMS sebagai Lembaga Pendidikan modern dan berkemajuan ditengah persaingan yang kompetitif dan serba digital.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H

Rektor,




Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301